

TUGAS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS SKINCARE DENGAN DESKRIPSI OVERCLAIM

Yuniar Anastasyia, Benny K. Heriawanto, Isdiyana Kusuma Ayu

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144,
0341 551932, Fax: 0341-55224
Email : yuniaranas20@gmail.com

ABSTRACT

Based on data, sales of skincare and bodycare products penetrated Rp. 2.04 trillion in 2024 on the e-commerce platform. Where skincare sales penetrated Rp. 740.68 billion with a total of 15.5 products sold. This growth is also accompanied by various problems, one of which is the practice of overclaiming in product descriptions carried out by a number of manufacturers to attract consumer interest. Supervision of products is called pre-market and post market. BPOM Regulation No. 3 Year 2022, states that manufacturers are obliged to ensure that cosmetics circulated in the territory of Indonesia meet the technical requirements of claims, namely legal compliance, truth, honesty, fairness, can be proven, clear, and easy to understand, must not act as a medicine or aim to prevent a disease. The role of BPOM is very important to ensure that products in Indonesia, which functions as a regulator to ensure that skincare products are safe to use and meet positive legal standards.
Key words: *Overclaim skincare; BPOM's role; consumer protection.*

ABSTRAK

Berdasarkan data, penjualan produk *skincare* dan *bodycare* menembus Rp. 2,04 triliun pada tahun 2024 di platform e-commerce. Dimana penjualan *skincare* menembus Rp. 740,68 miliar dengan jumlah 15,5 produk terjual. Pertumbuhan ini juga diiringi dengan berbagai permasalahan, salah satunya adalah praktik *overclaim* dalam deskripsi produk yang dilakukan oleh sejumlah produsen untuk menarik minat konsumen. Pengawasan terhadap produk disebut *pre-market* dan *post market*. Peraturan BPOM No. 3 Tahun 2022, menyebutkan bahwa produsen wajib menjamin kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis klaim yaitu kepatuhan hukum, kebenaran, kejujuran, keadilan, dapat dibuktikan, jelas, dan mudah di mengerti, tidak boleh seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit. Peran BPOM sangat penting untuk memastikan bahwa produk di Indonesia, yaitu berfungsi sebagai regulator untuk memastikan bahwa produk *skincare* aman digunakan dan memenuhi standar hukum positif.

Kata kunci: *Overclaim skincare, peran BPOM, perlindungan konsumen.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kulit yang sehat sangat penting bagi setiap individu. Merawat kulit merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan kulit yang sehat. Pada masa sekarang, bidang industri kosmetik (*skincare*) sedang berkembang pesat dan menjadi bisnis yang menjanjikan. Perdagangan di industri kosmetik atau *skincare* menjadi lebih menyenangkan. Salah satunya yang paling signifikan adalah kemudahan merk dan produk baru yang dapat ditemukan melalui platform *e-commerce*, seperti *Tiktok*, *Instagram*, *Facebook*, dan lain-lain.¹

Pertumbuhan fenomena industri kosmetik di Indonesia ditandai dengan pertumbuhan jumlah industri kosmetik di Indonesia yang mencapai 21,9%, yakni dari 914 perusahaan di tahun 2022 menjadi 1.010 perusahaan pada pertengahan 2023. Industri kosmetik nasional juga mampu menembus pasar ekspor dimana secara kumulatif untuk periode Januari-November 2023 nilai ekspor untuk produk kosmetik, wewangian, dan *essential oils* tercatat mencapai USD770,8 juta. Dari berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan kosmetik di Indonesia, segmen pasar terbesar didominasi segmen perawatan diri (*personal care*) dengan volume pasar sebesar USD3,18 miliar pada tahun 2022, disusul *skincare* sebesar USD2,05 miliar.²

Perlindungan hukum yang berkembang pesat di Indonesia dalam sektor ini lebih fokus pada perlindungan hukum untuk konsumen, meskipun apabila diteliti lebih dalam, pelaku usaha memiliki peran yang signifikan dalam aspek untuk mendapatkan jaminan hukum.³ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen.⁴

Seorang dokter dermatologi yang bernama Dian Pratiwi mengatakan bahwa jika suatu produk perawatan kulit atau yang disebut *skincare* diklaim tidak sesuai dengan kandungan atau persentase bahan aktif yang digunakan, maka hal tersebut dapat menyesatkan, terutama bagi

¹ East Ventures, “Perkembangan industri kosmetik di tahun 2023,” *East Ventures* (blog), March 16, 2023, <https://east.vc/id/berita/insights-id/perkembangan-industri-kosmetik-di-tahun-2023/>.

² “Hasilkan Produk Berdaya Saing Global, Industri Kosmetik Nasional Mampu Tembus Pasar Ekspor dan Turut Mendukung Penguatan Blue Economy - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,” accessed September 14, 2024, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5626/hasilkan-produk-berdaya-saing-global-industri-kosmetik-nasional-mampu-tembus-pasar-ekspor-dan-turut-mendukung-penguatan-blue-economy>.

³ Ulfah Fauziah, Suratman Suratman, and Isdiyana Kusuma Ayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penanaman Modal Usaha Industri Beralkohol,” *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 1 (January 20, 2022): 107, <https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.14311>.

⁴ “UU No. 8 Tahun 1999,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed January 1, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

konsumen. Dokter Dian juga memberikan contoh penelitian yang menunjukkan bahwa konsentrasi optimal untuk bahan aktif seperti *niacinamide* adalah 5% agar dapat merasakan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan tekstur kulit yang bagus dan mengurangi hiperpigmentasi. Baginya, jika suatu produk menyatakan memiliki bahan tersebut tetapi pada kenyataannya jumlahnya lebih sedikit, maka kemampuan produk terhadap kulit kurang efektif. Sehingga dokter Dian menekankan bahwa meskipun produk tersebut sudah bersertifikat BPOM, konsumen tetap harus waspada.⁵

Produsen memiliki tanggung jawab untuk berbagi informasi dan klaim tentang produk yang mereka perjual belikan, terutama produk kosmetik atau *skincare*. Hal itu sangat penting karena transparansi informasi atas klaim *skincare* sangat penting karena digunakan saat menggunakan produk harus sesuai dengan tipe kulit atau tipe permasalahan kulit untuk memastikan kulit mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk yang mereka pilih agar terhindar dari reaksi produk yang tidak cocok seperti *breakout*, iritasi, dan sebagainya. Namun masih ada produsen yang mengabaikan hak konsumen, dengan cara melebih-lebihkan deskripsi produknya. Produk yang *overclaim* tersebut biasanya dilakukan oleh produsen agar memikat banyak calon konsumen untuk membeli produk tersebut.⁶

Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai regulator utama dalam pengawasan kosmetik di Indonesia juga memiliki peraturan yang ketat mengenai bahan dan klaim produk kosmetik, termasuk *skincare*. Kalimat *overclaim* hanya merujuk pada penggunaan klaim yang tidak diizinkan oleh BPOM yang telah di terangkan dalam lampiran Peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 tentang persyaratan teknis klaim kosmetik serta penggunaan kalimat *overclaim* atas persentase kandungan produk *skincare*. BPOM menentukan klaim *skincare* harus memenuhi tujuh kriteria, yaitu kepatuhan hukum, kebenaran, kejujuran, keadilan, dapat dibuktikan, jelas dan mudah dimengerti, dan tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.⁷

Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, BPOM harus selalu mengawasi dan memberikan peringatan kepada produsen yang menjual *skincare* yang klaim berlebihan atau bahkan mengandung bahan yang berbahaya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2017, Pasal 2 menyebutkan bahwa BPOM memiliki tugas yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan di

⁵ "Ask The Expert: Bagaimana Sebaiknya Menyikapi Kasus Skincare Overclaim yang Tengah Viral?," SOCO by Sociolla, accessed September 25, 2024, <https://www.soco.id/post/whats-new/66ebe95c4ab1972df87e1d28/ask-the-expert-skincare-overclaim>.

⁶ Adinda Ayu Puspita Kuncoro and M Syamsudin, "Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk Skincare," n.d.

⁷ "Stop! Terjebak Overclaim Skincare," accessed September 14, 2024, <https://id.linkedin.com/pulse/stop-terjebak-overclaim-skincare-skinproof-indonesia-61bac>.

bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pelaksanaan pengawasan barang ataupun produk yang beredar, diharapkan dapat mengurangi peredaran *skincare* yang *overclaim* pada deskripsi.⁸

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah Penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa tugas BPOM dalam sistem produksi *skincare* menurut hukum positif Indonesia? Apakah tugas BPOM dalam sistem produksi mampu melindungi konsumen atas penggunaan *skincare* dengan deskripsi *overclaim*?

Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsi-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu tentang apa peran BPOM dalam sistem produksi *skincare* menurut hukum positif Indonesia dan apakah peran BPOM dalam sistem produksi mampu melindungi konsumen atas penggunaan produk *skincare* dengan deskripsi *overclaim*. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰

PEMBAHASAN

Tugas BPOM dalam Sistem Produksi *Skincare* Menurut Hukum Positif Indonesia.

Akhir-akhir ini, banyak produk kecantikan lokal yang dapat di temukan dengan gampang dan dijual secara masif di *e-commerce*. Di samping itu, umumnya produk kecantikan atau perawatan kulit tersebut banyak dipromosikan di media sosial. Akhir-akhir ini, diketahui banyak produk *skincare* yang mengklaim memiliki kandungan maksimum atau bahkan lebih banyak dari yang sebenarnya.

⁸ Sania Nabila Zein, “Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata,” n.d. hlm.5

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan IV (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).

¹⁰ Agung Sisma Annisa Fianni, “Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum - Nasional Katadata.co.id,” October 18, 2022, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

BPOM adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi serta mengatur obat-obatan, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya yang ada dipasar Indonesia. Sesuai dengan peraturan yang ada, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada permukaan luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ *genital eksternal*) serta gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, memberi aroma, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi serta menjaga tubuh pada kondisi baik.¹¹ BPOM memiliki peran penting dalam pencegahan, pengawasan, dan menyelidiki peredaran produk obat dan makanan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuannya adalah untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat sebagai pengguna. BPOM bertekad untuk menguatkan sistem pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh dan komprehensif.

Dasar hukum yang mengatur BPOM dari kedudukan, fungsi, organisasi hingga pendanaan tercantum dalam Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam pasal 2 menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas BPOM dalam sistem produksi kosmetik (skincare) di Indonesia sangat krusial untuk menjamin bahwa produk tersebut aman, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Tata Laksana Pengawasan dilaksanakan melalui inspeksi terhadap fasilitas dan kosmetik. Maksud dari pemeriksaan terhadap fasilitas adalah memeriksa fasilitas pemilik Nomor Notifikasi, fasilitas distribusi termasuk fasilitas isi ulang kosmetik. Fasilitas pemilik Nomor Notifikasi terdiri atas industri kosmetik, importir dan usaha perseorangan/badan usaha di bidang kosmetik. Pemeriksaan terhadap kosmetik dilakukan terhadap legalitas kosmetik, keamanan, manfaat dan mutu kosmetik, menandaan dan klaim kosmetik, dan iklan kosmetik. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara rutin dan insidental. Secara rutin untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar dan/atau persyaratan fasilitas pembuatan dan distribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan secara insidental dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan informasi adanya indikasi pelanggaran.¹²

¹¹ "Siaran Pers | Badan Pengawas Obat Dan Makanan," accessed November 13, 2024, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/pengawasan-peredaran-kosmetika>.

¹² "Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed December 27, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/263241/peraturan-bpom-no-12-tahun-2023>.

Pengawasan tersebut disebut *pre-market* dan *postmarket*. *Pre-Market* dan *Post-Market* adalah salah satu langkah awal dalam perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BPOM. BPOM pada dasarnya memiliki kewenangan preventif, kewenangan preventif biasanya disebut dengan kewenangan *pre-market*. Kewenangan ini dilakukan untuk memeriksa setiap produk obat dan makanan sebelum beredar dan dipasarkan ke masyarakat melalui tahap sertifikasi dan registrasi produk, sarana produksi, serta distribusi produk tersebut.¹³ Dalam proses *Pre-Market*, pengawasan BPOM mulai dilakukan saat pemohon berupa Industri kosmetika (melalui pemeriksaan untuk memperoleh sertifikat CPKB/Cara Pembuatan Kosmetik yang baik), importir atau badan usaha yang melakukan kontrak (melalui surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi) akan mengajukan pendaftaran pemohon notifikasi, lalu dilanjutkan dengan melakukan pengajuan notifikasi kosmetika sampai mendapatkan izin edar.¹⁴

Pengawasan sebelum beredar suatu produk adalah pengawasan yang dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan kualitas produk yang ditetapkan. Menurut aturan di Indonesia, terdapat regulasi dari Peraturan Nomor 12 Tahun 2020, peraturan tersebut membahas tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, Pasal 2 ayat (1-2) tersebut menyatakan bahwa produsen wajib memastikan kosmetik yang diproduksi untuk dipasarkan di Indonesia dan/atau yang diimpor untuk dipasarkan di wilayah Indonesia memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, efektivitas, kualitas, penandaan, dan klaim. Kriteria keamanan, manfaat, kualitas, penandaan, dan klaim sebagaimana yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Jika ada produsen yang berencana mengimpor dan menjual produk *skincare* di Indonesia, maka penting untuk melakukan pendaftaran produk tersebut ke BPOM. Ini akan memastikan bahwa produk tersebut mematuhi semua standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia serta aman bagi konsumen yang menggunakannya.¹⁶ BPOM saat melakukan pengecekan *skincare import* yaitu dengan cara membaca *sticker* terjemahan yang sudah ditempelkan oleh importir pada kemasan produk dan akan tetap di uji laboratorium oleh

¹³ Farid Wajdi Diana Susanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama (Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim: Setara Press ,Kelompok Intrans Publishing, 2023).

¹⁴ “Konsultasi Publik Peraturan Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik - Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik,” accessed November 21, 2024, <https://standar-otskk.pom.go.id/kegiatan/konsultasi-publik-peraturan-pengawasan-pembuatan-dan-peredaran-kosmetik>.

¹⁵ “Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020,” accessed December 24, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/181777/peraturan-bpom-no-12-tahun-2020>.

¹⁶ InvestinAsia Team, “Cosmetic Registration in Indonesia: Requirements and Process,” Blog - InvestinAsia, August 9, 2023, <https://investinasia.id/blog/cosmetic-registration-in-indonesia/>.

BPOM.¹⁷ Apabila produk dianggap aman dan sesuai dengan ketentuan, BPOM akan memberikan izin untuk edar.

Ijin edar BPOM merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin pencantuman label BPOM pada kemasan produk. Dengan adanya label tersebut, menandakan bahwa produk tersebut telah mendapatkan status yang sudah terjamin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹⁸ Dengan adanya sertifikat BPOM yang tertera pada produk, konsumen atau calon pengguna merasa lebih aman dan percaya untuk mengonsumsi ataupun menggunakan produk tersebut. BPOM memang yang mengeluarkan izin edar sebuah kosmetika/*skincare*, tetapi jika ketika sebuah produk telah selesai proses *pre-market*, BPOM tidak serta merta akan lepas tangan. Produk yang ada dipasaran akan tetap di kontrol oleh BPOM dan disesuaikan komposisi, label, *merk*, kemasan, hingga metode produksinya dengan yang telah didaftarkan pada tahap awal pendaftaran (*Pre-Market*). Hal tersebut dilakukan oleh BPOM untuk menghindari niat buruk produsen yang ingin mengganti komposisi atau mengganti bahan baku.

Dalam Pasal 1 Peraturan BPOM Republik Indonesia No. 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Pembuatan Kosmetika yang Baik, CPKB mencakup seluruh aspek kegiatan produksi kosmetika yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sertifikat CPKB adalah dokumen resmi yang merupakan bukti bahwa industri kosmetika telah mengimplementasikan CPKB baik secara bertahap maupun tidak bertahap.¹⁹

Pengawasan terhadap produk mencakup berbagai permasalahan yang bersifat luas dan kompleks. Hal ini berarti diperlukannya suatu sistem pengawasan yang komprehensif, mulai dari tahap produksi hingga produk tersebut telah beredar di masyarakat. Untuk meminimalkan resiko sekecil mungkin, diperlukan sistem pengawasan obat dan makanan (SISPOM) yang terdiri dari tiga lapisan, yaitu yang pertama sub-sistem pengawasan produsen, kedua sub-sistem pengawasan konsumen, yang terakhir sub-sistem Pemerintah/BPOM.²⁰

Pengawasan terhadap sebuah produk tidak hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil akhir sebuah kegiatan pembuatan. Sebagaimana lengkapnya peralatan yang dimanfaatkan serta pengalaman tenaga pelaksana masih tidak memadai untuk memastikan keberhasilan proses perlindungan bagi konsumen. Akan tetapi perlu dievaluasi secara komprehensif dari

¹⁷ Sania Nabila Zein, "Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata," n.d.

¹⁸ Dinas Koperasi Tengah Usaha Kecil & Menengah Provinsi Jawa, "Sertifikat BPOM, Pentingkah Bagi UMKM?," accessed November 13, 2024, <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/news/view/690>.

¹⁹ "PerBPOM-No.-33-Tahun-2021.Pdf," n.d.

²⁰ Marisca Gondokusumo and Nabbilah Amir, "Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan)" 21 (2021).

tahap awal produksi sampai hasil barang produksi itu disebar. Selama pemantauan terkait hasil produksi, pengawasan disektor perijinan dan standaridasi juga harus mendapatkan perhatian yang serius. Standar barang bertujuan untuk melindungi konsumen terhadap kualitas barang yang dipakai. Jumlah barang yang dihasilkan oleh produsen tidak menghalangi kemungkinan produk itu tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.²¹

Tugas BPOM dalam Sistem Produksi Mampu Melindungi Konsumen atas Penggunaan Produk Skincare dengan Deskripsi Overclaim

BPOM memiliki tujuan utama yaitu melindungi masyarakat dari resiko yang memungkinkan muncul akibat penggunaan produk-produk tersebut, yang melanggar peraturan. BPOM memiliki peran krusial dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di Indonesia yaitu dengan menjamin bahwa produk-produk yang beredar di pasar memenuhi standar yang ditentukan dan aman untuk dipakai oleh konsumen.²² Perlindungan hukum kepada masyarakat merupakan suatu tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersifat hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga pengadilan.²³ Perlindungan konsumen adalah syarat penting untuk menciptakan perekonomian yang sehat dengan menyeimbangkan perlindungan konsumen dan produsen. Dengan adanya perlindungan konsumen, Indonesia dapat menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, berkarakter, cerdas, sehat, tangguh, inovatif, dan produktif, guna meningkatkan ketahanan nasional dan meningkatkan daya saing di berbagai sektir di tingkat internasional.²⁴

Konsumen bermartabat adalah konsumen yang mengerti akan hak dan kewajiban. Dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak dan kewajiban yaitu:²⁵

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

²¹ Abd Aziz, "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (June 19, 2020): 193–214, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.193-214>.

²² "MPP BEST," accessed November 28, 2024, <https://pelayanan-publik.badungkab.go.id/agency/badan-pengawas-obat-dan-makanan-denpasar/be0328dd-3770-4ff5-b436-3060e1ee8122>.

²³ Niken Cindy Nurfadila, Abdul Rokhim, and Benny K. Heriawanto, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PENULISAN DI APLIKASI DIGITAL (WATTPAD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," n.d.

²⁴ Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia, "Tentang Kami - Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga," accessed December 22, 2024, <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/tentang-kami>.

²⁵ "UU No. 8 Tahun 1999."

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pernyataan klaim kosmetik dalam iklan harus memenuhi kriteria objektivitas, kebenaran, dan tidak boleh menyesatkan. Tujuan dari pernyataan klaim ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada konsumen mengenai produk skincare, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing.

Dalam Pasal 2 Peraturan BPOM No. 3 Tahun 2022 tentang Teknis Klaim Kosmetika, menyebutkan bahwa produsen wajib menjamin kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis klaim. Dan dalam Pasal 3, persyaratan teknis klaim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 meliputi klaim pada penandaan dan klaim pada iklan. Klaim penandaan dan klaim iklan harus memenuhi kriteria, kepatuhan hukum, kebenaran, kejujuran,

keadilan, dapat dibuktikan, jelas dan mudah dimengerti, dan tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.²⁶

Pada lampiran Peraturan BPOM No. 3 Tahun 2022 terdapat klaim yang tidak diizinkan oleh BPOM yaitu seperti meredakan iritasi/kemrahan akibat biang keringat, terbebas dari ruam dan iritasi, mengencangkan kulit, dagu, dan otot, memutihkan wajah, menghilangkan bintik-bintik hitam pada wajah, mencegah dan menghilangkan keriput, mencegah/menyembuhkan stretch mark, bebas komedo, membuat kulit makin muda, dan lain-lain.²⁷

BPOM memiliki kewenangan yang disebut kewenangan reprensif atau kewenangan post market. Kewenangan ini merupakan kewenangan BPOM untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat melalui proses sebagai berikut:²⁸

- a) Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan/atau makanan;
- b) Melakukan sumpling dan uji laboratorium terhadap produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Post-Market merupakan pengawasan yang dilakukan dalam hal kepatuhan dan kesesuaian dengan regulasi serta keamanan produk adalah hal yang sangat penting untuk memastikan keamanan konsumen. BPOM juga berupaya memberdayakan masyarakat agar selalu memilih kosmetik yang aman, berkualitas, dan memberikan manfaat. Pengawasan post-market tersebut mencakup pengambilan sampel, pengujian produk, pengawasan iklan, pengawasan label, dan monitoring efek samping.

Baru-baru muncul seorang konten kreator yang dijuluki “Dokter Detektif” dan membeberkan bagaimana bahan aktif dalam sebuah kandungan skincare. Di Konten akun Tiktok Dokter Detektif dan melakukan penelitian dan hasil uji laboratorium, ditemukan bahwa ada beberapa produk tersebut sebenarnya tidak memiliki kandungan yang signifikan seperti yang di promosikan atau tidak sesuai dengan deskripsi yang tercantum. Dokter detektif juga menyatakan bahwa hasil yang tidak akurat itu menunjukkan bahwa beberapa produk tersebut terlibat dalam praktik klaim berlebihan. Sebagai informasi, praktik overclaim adalah tindakan

²⁶ “2022 PerKaBPOM No 3 Persyaratan Teknis KLAIM KOSMETIKA | PDF,” accessed December 24, 2024, <https://id.scribd.com/document/616192221/2022-PerKaBPOM-No-3-Persyaratan-Teknis-KLAIM-KOSMETIKA>.

²⁷ Ibid

²⁸ Farid Wajdi Diana Susanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama (Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim: Setara Press ,Kelompok Intrans Publishing, 2023).

sebuah produk yang memberikan janji atau pernyataan yang telalu berlebihan. Dalam konten doktif, doktif memberikan informasi produk apa saja yang melakukan praktik overclaim, seperti Daviena, Azarine, SSSKIN, The Originote, Moist retinol serum, Bibit extra whitening, Pinkflash.

Dalam kasus nyata, kita sering menemukan produk yang telah menjalani uji kelayakan standar kualitas di BPOM, namun setelah beredar di pasaran, produk tersebut ternyata tidak lagi memenuhi standar yang sama seperti saat pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh BPOM perlu dilakukan secara berkala. Apabila pada saat pemeriksaan sampling dan terbukti bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar, maka BPOM berhak untuk mengambil produk tersebut dari pasaran, dan memberikan himbauan kepada produsen dan distributor produk agar tidak mekalukan kembali perbuatan tersebut.²⁹

Tanggung jawab untuk mengawasi obat dan makanan dari unsur bahan yang sesungguhnya, serta tugas menangani resiko, tidak hanya menjadi wewenang BPOM, tetapi melibatkan 3 (tiga) pihak. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya terdiri dari pemerintah sebagai pelaksana, para produsen, dan konsumen/masyarakat. Produsen yang telah melanggar hingga tindakan terakhir BPOM, akan dipastikan di blacklist oleh BPOM baik itu dari merk, perseroan terbatas (PT), dan perusahaan. Produsen yang sudah di blacklist tentu masih bisa membuat perusahaan baru dengan merk maru (rebranding), namun efek dari tindakan yang pernah dilakukan oleh BPOM pasti akan mengamankan hak konsumen dan konsumen akan kehilangan kepercayaan dan akan lebih waspada dengan produk baru yang dibuat oleh produsen agar tidak tertipu dan dirugikan lagi.

KESIMPULAN

1. Dasar yang mengatur BPOM adalah Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017BPOM memiliki peran yang sangat penting dalam sistem produksi di Indonesia, yaitu berfungsi sebagai regulator untuk memastikan bahwa produk skincare aman digunakan dan mematuhi standar hukum positif. Dalam hukum positif Indonesia, BPOM menetapkan standar keamanan, kualitas, dan manfaat produk dan harus dipatuhi oleh produsen. Hal ini mencakup proses registrasi, uji laboratorium, dan penilaian keamanan bahan baku. BPOM memiliki wewenang untuk memeberikan sanksi administrasi dan menarik produk dari pasaran jika terjadi pelanggaran seperti overclaim. Tindakan ini bertujuan meindungi

²⁹ Mutiara Rahayu, “Analisis Hukum Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pemberian Izin Edar Obat Tradisional,” n.d.

konsumen dan memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh BPOM.

2. Dalam konteks melindungi konsumen, BPOM mampu melindungi konsumen dari produk *skincare* yang diduga *overclaim* atau klaim berlebihan dengan cara melakukan pengawasan sebelum dan setelah produk dipasarkan di masyarakat. BPOM juga mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan terhadap produk *skincare* yang melakukan klaim berlebihan seperti memberikan peringatan tegas kepada produsen yang melakukan tindakan *overclaim*, menarik produk dari pasaran, memusnahkan produk, dan menarik izin edar. BPOM akan memperketat dalam hal pengawasan produk *skincare* apalagi pada produk yang terbukti mencantumkan deksripsi tidak sesuai fakta pada label kemasan. Dan BPOM akan bertanggung jawab untuk memastikan pada label kemasan pada suatu produk tidak akan menipu konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Kepala No. 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika

Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

Peraturan BPOM No. 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik

Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik

Buku

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.

Farid Wajdi Diana Susanti, 2023, *Hukum Penelitian Konsumen*, Malang: Setara Press.

Jurnal

Ulfah Fauziah, Suratman Suratman, and Isdiyana Kusuma Ayu, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penanaman Modal Usaha Industri Beralkohol*,” *Yurispruden : Jurnal Hukum Universitas Islam Malang*, 2022.

Niken Cindy Nurfadila, Abdul Rohim, Benny K. Heriawanto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulisan di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang-Undang Nomor*

Adinda Ayu Puspita Kuncoro and M Syamsudin, “Konsumen Perlindungan terhadap Overclaim Produk Skincare”, *Prosiding Seminar Hukum Aktual*.

Sania Nabila Zein, “Peran BPOM dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare Ilegal di Kota Semarang”,
<https://repository.unissula.ac.id/28817/>

Marisca Gondokusumo and Nabbilah Amir, “Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan)”. 2021

Abd Aziz, “Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen,” Abd Aziz, “Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, 2020, No. 1

Mutiara Rahayu, “Analisis Hukum Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pemberian Izin Edar Obat Tradisional”,

Internet

East Ventures, 2023, Perkembangan Industri Kosmetik di Tahun 2023, <https://east.vc/id/berita/insights-id/perkembangan-industri-kosmetik-di-tahun-2023/>. 10 November 2024.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, 2024, “Hasilkan Produk Berdaya Saing Global, Industri Kosmetik Nasional Mampu Tembus Pasar Ekspor dan Turut Mendukung Penguatan Blue Economy”, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5626/hasilkan-produk-berdaya-saing-global-industri-kosmetik-nasional-mampu-tembus-pasar-ekspor-dan-turut-mendukung-penguatan-blue-economy>, accessed September 25, 2024.

Magdalena Dian, 2024, “Ask The Expert: Bagaimana Sebaiknya Menyikapi Kasus Skincare Overclaim yang Tengah Viral?”, <https://www.soco.id/post/whats-new/66ebe95c4ab1972df87e1d28/ask-the-expert-skincare-overclaim>, accessed September 25, 2024.

Skinproof Indonesia, 2024, “Stop! Terjebak Overclaim Skincare”, <https://id.linkedin.com/pulse/stop-terjebak-overclaim-skincare-skinproof-indonesia-61bac>, accessed September 14, 2024

Agung Sisma Annisa Fianni, 2022, “Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829

Volume 31 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2025, 11675-11688

“Siaran Pers | Badan Pengawas Obat Dan Makanan”, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/pengawasan-peredaran-kosmetika>, accessed November 13, 2024/.

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik, 2022, “Konsultasi Publik Peraturan Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik”, <https://standar-otskk.pom.go.id/kegiatan/konsultasi-publik-peraturan-pengawasan-pembuatan-dan-peredaran-kosmetik>, accessed November 21, 2024

“MPP BEST,” accessed November 28, 2024, <https://pelayanan-publik.badungkab.go.id/agency/badan-pengawas-obat-dan-makanan-denpasar/be0328dd-3770-4ff5-b436-3060e1ee8122>.

Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia, “Tentang Kami - Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga”, accessed December 22, 2024, <https://ditjenpkti.kemendag.go.id/tentang-kami>.